



**P U T U S A N**  
**Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Bkn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TAUFIK HIDAYAT Als UDANG Bin BUSTAMAM.**

Tempat lahir : Simalinyang (Kampar).

Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 05 September 1985.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun II Kampung Baru RT 009 RW 005 Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 05 Juli 2018;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 06 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;

halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Bkn. tanggal 21 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 403/Pen.Pid/ 2018/PN.Bkn tanggal 13 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 403/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 13 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT Als UDANG Bin BUSTAMAM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIKI SETIAWAN Als RIKI Bin MAKMUR**, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

- 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening.
- 17 (tujuh belas) buah plastik bening pembungkus shabu.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam dengan Simcard 081261455103.
- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna gold dengan Simcard 081275794730.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 1 (satu) buah alat hisap (bong).

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.360.000, (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT Als UDANG Bin BUSTAMAM**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU :**

halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Bahwa ia Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT Als UDANG Bin BUSTAMAM** bersama dengan Saksi ROY SITINDAON Als ROY Bin SABARUDIN SITINDAON dan Saksi RIKI SETIAWAN Als RIKI Bin MAKMUR (Masing-masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada hari Selasa Tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 17.00 Wib, saat Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Als UDANG Bin BUSTAMAM sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa didatangi oleh Sdr. NURALIS Bin MUKTAR Als INOR (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang kemudian menyerahkan paketan Narkoba jenis shabu-shabu. Setelah mendapatkan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut, kemudian Narkoba jenis shabu-shabu yang telah diterima oleh Terdakwa dari Sdr. NURALIS Bin MUKTAR Als INOR tersebut akan Terdakwa serahkan kembali kepada Sdr. HENGKI ataupun kepada teman Terdakwa lainnya dengan maksud untuk dijual kembali. Hal tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Saksi RIKI SETIAWAN Als RIKI Bin MAKMUR, Saksi ROY SITINDAON Als ROY Bin SABARUDIN SITINDAON dan Saksi HARMINTO Als ANTO Bin BINU (Masing-masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) yang langsung mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud untuk memesan Narkoba jenis shabu-shabu

halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. NURALIS Bin MUKTAR Als INOR dan Sdr. HENGKI, ketika melihat keberadaan Sdr. NURALIS Bin MUKTAR Als INOR dan Sdr. HENGKI di rumah Terdakwa. Saksi RIKI SETIAWAN Als RIKI Bin MAKMUR dan Saksi ROY SITINDAON Als ROY Bin SABARUDIN SITINDAON yang telah mendapatkan pesannya, kemudian langsung menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di rumah Terdakwa yang sebelumnya telah tersedia alat hisap (bong) untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa setelah selesai menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa, kemudian Saksi RIKI SETIAWAN Als RIKI Bin MAKMUR dan Saksi ROY SITINDAON Als ROY Bin SABARUDIN SITINDAON keluar dari rumah tersebut dengan maksud untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ADITYA EKMAL PUTRA (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian langsung mendatangi rumah Terdakwa. Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ADITYA EKMAL PUTRA yang melihat keberadaan Saksi RIKI SETIAWAN Als RIKI Bin MAKMUR dan Saksi ROY SITINDAON Als ROY Bin SABARUDIN SITINDAON kemudian meminta Saksi RIKI SETIAWAN Als RIKI Bin MAKMUR dan Saksi ROY SITINDAON Als ROY Bin SABARUDIN SITINDAON untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di tempat tersebut, yang turut disaksikan oleh Saksi ZAMRI Bin AMIR J selaku Kepala Desa Simalinyang. Dari penggeledahan yang dilakukan, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 17 (tujuh belas) buah plastik bening pembungkus shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam dengan Simcard

halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081261455103, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna gold dengan Simcard 081275794730, Uang tunai Rp 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) buah alat hisap (bong). Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa, Saksi RIKI SETIAWAN Als RIKI Bin MAKMUR, Saksi ROY SITINDAON Als ROY Bin SABARUDIN SITINDAON dan Saksi HARMINTO Als ANTO Bin BINU dan barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 60/IL.02.5106/2018 Tanggal 04 Mei 2018, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penimbang dan MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 3,10 Gr (tiga koma satu gram), dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,15 Gram (nol koma lima belas gram). Untuk BPOM.
  2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 2,10 Gram (dua koma satu gram). Untuk Pengadilan.
  3. Pembungkus, dengan berat bersih 0,85 Gram (nol koma delapan puluh lima gram). Untuk Pengadilan;
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut,

halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Bkn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.941.05.18.K.259 Tanggal 09 Mei 2018 An. **TAUFIK HIDAYAT Als UDANG Bin BUSTAMAM**, yang ditandatangani oleh **FENDTY APRILIANI, S.Si., Apt., Plh.** Manejer Teknis Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT Als UDANG Bin BUSTAMAM** bersama dengan Saksi **ROY SITINDAON Als ROY Bin SABARUDIN SITINDAON** dan Saksi **RIKI SETIAWAN Als RIKI Bin MAKMUR** (Masing-masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada hari Selasa Tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi **SAMSUL HAMU** dan Saksi **ADITYA EKMAL PUTRA** (Masing-masing Anggota

halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kepolisian Dari Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa TAUFIK Hidayat Als UDANG Bin BUSTAMAM, kemudian langsung mendatangi rumah Terdakwa. Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ADITYA EKMAL PUTRA yang melihat keberadaan Saksi RIKI SETIAWAN Als RIKI Bin MAKMUR dan Saksi ROY SITINDAON Als ROY Bin SABARUDIN SITINDAON (Masing-masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) yang baru saja selesai menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa, kemudian meminta Saksi RIKI SETIAWAN Als RIKI Bin MAKMUR dan Saksi ROY SITINDAON Als ROY Bin SABARUDIN SITINDAON untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di tempat tersebut, yang turut disaksikan oleh Saksi ZAMRI Bin AMIR J selaku Kepala Desa Simalinyang. Dari penggeledahan yang dilakukan, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 17 (tujuh belas) buah plastik bening pembungkus shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam dengan Simcard 081261455103, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna gold dengan Simcard 081275794730, Uang tunai Rp 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) buah alat hisap (bong). Atas penemuan 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening tersebut, Terdakwa pun mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang didapatkannya dari Sdr. NURALIS Bin MUKTAR Als INOR (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO). Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa, Saksi RIKI SETIAWAN Als RIKI Bin MAKMUR, Saksi ROY SITINDAON Als ROY Bin SABARUDIN SITINDAON dan Saksi HARMINTO Als ANTO Bin BINU dan barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol : R/4/IV/2018/LAB Tanggal 02 Mei 2018 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine An. TAUFIK HIDAYAT TULWA Als UDANG Bin TAMAM jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M.AMP dengan hasil Positif (+);
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 60/IL.02.5106/2018 Tanggal 04 Mei 2018, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penimbang dan MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 3,10 Gr (tiga koma satu gram), dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,15 Gram (nol koma lima belas gram). Untuk BPOM.
  2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 2,10 Gram (dua koma satu gram). Untuk Pengadilan.
  3. Pembungkus, dengan berat bersih 0,85 Gram (nol koma delapan puluh lima gram). Untuk Pengadilan;
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.941.05.18.K.259 Tanggal 09 Mei 2018 An. TAUFIK HIDAYAT Als UDANG Bin BUSTAMAM, yang ditandatangani oleh FENDTY APRILIANI, S.Si., Apt., Plh. Manejer

halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Teknis Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009;

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa ia Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT Als UDANG Bin BUSTAMAM**, pada hari Selasa Tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebagaimana kebiasaan yang Terdakwa lakukan selama 6 (enam) bulan terakhir untuk menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering. Hal tersebut Terdakwa lakukan bila Narkotika jenis shabu-shabu telah Terdakwa dapatkan dari Sdr. NURALIS Bin MUKTAR Als INOR (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) ataupun dari teman-teman Terdakwa lainnya. Dalam hal menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mempersiapkan bong (alat penghisap), pipet-pipet, jarum dan kaca pyrex / tabung kaca kecil, lalu dimulai dengan memasukkan shabu-shabu tersebut

halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



kedalam kaca pyrex, setelah shabu-shabu tersebut berada di dalam kaca pyrex, lalu ujung kaca pyrex yang lebih kecil dimasukkan ke dalam pipet yang tersambung dengan bong, yang terdiri dari dua pipet, dimana salah satu pipet untuk menghisap dan salah satunya lagi untuk disambungkan ke kaca pyrex, setelah kaca pyrex dan bong yang berisikan air tersambung, lalu shabu-shabu yang ada di dalam kaca pyrex dibakar dengan menggunakan korek api gas (mancis) dan bersamaan dengan dibakarnya shabu-shabu di dalam kaca pyrex, maka Narkotika jenis shabu-shabu tersebut selanjutnya digunakan oleh Terdakwa dengan menghisap bong melalui pipet yang diperuntukkan untuk menghisap, sampai dengan bong tersebut mengeluarkan mengeluarkan asap dan masuk ke dalam mulut, yang menyerupai orang yang sedang merokok, lalu setelah dirasa cukup, asap pun dibuang kembali melalui mulutnya, demikian seterusnya sampai dengan shabu-shabu yang ada di dalam kaca pyrex habis terbakar. Setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa pun akan merasakan semangat untuk bekerja dan semangat untuk melakukan aktivitas Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ADITYA EKMAL PUTRA (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian langsung mendatangi rumah Terdakwa. Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ADITYA EKMAL PUTRA yang melihat keberadaan Saksi RIKI SETIAWAN Als RIKI Bin MAKMUR dan Saksi ROY SITINDAON Als ROY Bin SABARUDIN SITINDAON (Masing-masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) yang juga baru saja selesai menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa, kemudian meminta Saksi RIKI SETIAWAN Als RIKI Bin MAKMUR dan Saksi ROY SITINDAON Als ROY Bin SABARUDIN SITINDAON untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di

halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut, yang turut disaksikan oleh Saksi ZAMRI Bin AMIR J selaku Kepala Desa Simalinyang. Dari pengeledahan yang dilakukan, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 17 (tujuh belas) buah plastik bening pembungkus shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam dengan Simcard 081261455103, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna gold dengan Simcard 081275794730, Uang tunai Rp 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) buah alat hisap (bong). Atas penemuan 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening tersebut, Terdakwa pun mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang didapatkannya dari Sdr. NURALIS Bin MUKTAR Als INOR (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO). Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa, Saksi RIKI SETIAWAN Als RIKI Bin MAKMUR, Saksi ROY SITINDAON Als ROY Bin SABARUDIN SITINDAON dan Saksi HARMINTO Als ANTO Bin BINU dan barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang digunakan oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol : R/5/V/2018/LAB Tanggal 02 Mei 2018 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine An. RIKI SETIAWAN Als RIKI Bin MAKMUR jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M.AMP dengan hasil Positif (+);

halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 60/IL.02.5106/2018 Tanggal 04 Mei 2018, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penimbang dan MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 3,10 Gr (tiga koma satu gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,15 Gram (nol koma lima belas gram). Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 2,10 Gram (dua koma satu gram). Untuk Pengadilan.
3. Pembungkus, dengan berat bersih 0,85 Gram (nol koma delapan puluh lima gram). Untuk Pengadilan;

- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.941.05.18.K.259 Tanggal 09 Mei 2018 An. TAUFIK HIDAYAT Als UDANG Bin BUSTAMAM, yang ditandatangani oleh FENDTY APRILIANI, S.Si., Apt., Plh. Manejer Teknis Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Samsu Hamu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira jam 14.00 Wib di Desa Simalinyang kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar.
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi Riki Setiawan Als Riki Bin Makmur dan Saksi Roy Sitindaon Als Roy Bin Sabarudin Sitindaon.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat saksi Riki Setiawan Als Riki Bin Makmur baru keluar dari rumah Terdakwa;
- Bahwa yang ditemukan pihak Kepolisian pada saat dilakukan penangkapan tersebut yaitu 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 17 (tujuh belas) lembar plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna gold, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan uang sebesar Rp 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan diruang tamu juga ditemukan alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik.
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan didalam kamar Terdakwa dan pemilik dari 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yaitu Terdakwa.
- Bahwa terhadap 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, 17 (tujuh belas) lembar plastik bening pembungkus, 1 (satu) timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit

halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Samsung warna Hitam dengan Nomor Sim Card 081261455103, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Gold dengan Simcard 081275794730, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik, dan uang tunai sebesar Rp 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) saksi mengenalnya yang mana barang bukti tersebut ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kawan-kawan;

- Bahwa Terdakwa tidak miliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Aditya Ekmal Putra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira jam 14.00 Wib di Desa Simalinyang kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar.
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi Riki Setiawan Als Riki Bin Makmur dan Saksi Roy Sitindaon Als Roy Bin Sabarudin Sitindaon.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat saksi Riki Setiawan Als Riki Bin Makmur baru keluar dari rumah Terdakwa;
- Bahwa yang ditemukan pihak Kepolisian pada saat dilakukan penangkapan tersebut yaitu 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 17 (tujuh belas) lembar plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna gold, 1

halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah dompet warna coklat dan uang sebesar Rp 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan diruang tamu juga ditemukan alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik.

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan didalam kamar Terdakwa dan pemilik dari 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yaitu Terdakwa.
- Bahwa terhadap 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, 17 (tujuh belas) lembar plastik bening pembungkus, 1 (satu) timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Hitam dengan Nomor Sim Card 081261455103, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Gold dengan Simcard 081275794730, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik, dan uang tunai sebesar Rp 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) saksi mengenalnya yang mana barang bukti tersebut ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kawan-kawan;
- Bahwa Terdakwa tidak miliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa Tanggal 01 Mei 2018 sekira Pukul 14.00 Wib di Desa Simalinyang Kec. Kampar kiri tengah Kab. Kampar di rumah Terdakwa.

halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu Terdakwa bersama dengan bersama Sdr. Anto, Saksi Roy dan Sdr. Riki.
- Bahwa yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah Lakban warna hitam, 17 (tujuh) belas lembar plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard 0812 6145 5103, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Gold dengan simcard 0812 7579 4730, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam dengan simcard 0823 8351 7654, 1 (satu) buah dompet warna cokelat, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik, Uang Tunai sebesar Rp 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan 3 (Tiga) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 17 (tujuh) belas lembar plastik being pembungkus, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard 0812 6145 5103, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Gold dengan simcard 0812 7579 4730, 1 (satu) buah dompet warna cokelat, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik, Uang Tunai sebesar Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ditemukan berada didalam kamar Terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam dengan simcard 0823 8351 7654, 1 (satu) buah Lakban warna hitam ditemukan berada dikantong celana Sdr. Anto.

halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik barang bukti 3 (Tiga) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 17 (tujuh) belas lembar plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver pemiliknya adalah Sdr. INUR, yang mana dititipkan kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard 0812 6145 5103, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Gold dengan simcard 0812 7579 4730, 1 (satu) buah dompet warna cokelat, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik, Uang Tunai sebesar Rp 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ditemukan berada didalam kamar saksi adalah milik Terdakwa sendiri, sedangkan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam dengan simcard 0823 8351 7654, 1 (satu) buah Lakban warna hitam ditemukan berada dikantong celana Sdr. Anto adalah milik Sdr. Anto.
- Bahwa Terdakwa memperoleh 3 (Tiga) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dari Sdr. Inur yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira jam 17.00 Wib di Desa Simalinyang Kec. Kampar kiri tengah Kab. Kampar, tepatnya di rumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira jam 17.00 Wib yang mana Sdr. Inur mendatangi rumah Terdakwa di Desa Simalinyang Kec. Kampar kiri tengah Kab. Kampar dan Sdr. Inur menitipkan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa, yang mana narkotika jenis shabu tersebut akan dijemputnya minggu depan dikarenakan Sdr. Inur pulang ke kampung halamannya di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa dalam hal menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sudah Terdakwa lakukan selama 1 (satu) bulan terakhir.

halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Narkotika jenis shabu-shabu yang dititipkan Sdr. INOR tersebut sudah terjual sebanyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) oleh Terdakwa.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjualkan Narkotika jenis shabu-shabu milik Sdr. Inor tersebut, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu secara gratis.
- Bahwa Saksi Roy dan Saksi Riki membeli Narkotika jenis shabu-shabu bukan dari Terdakwa tetapi dari Sdr. Hengki yang mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa.
- Bahwa Sdr. Anto datang kerumah Terdakwa adalah mau meminjam sepeda motor Terdakwa yang mana sdr. Anto hendak menjemput istrinya dari Kel. Marpoyan Kota Pekanbaru. Saksi Roy datang kerumah Terdakwa adalah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dirumah Terdakwa bersama Saksi Riki. Sedangkan Saksi Roy datang ke rumah Terdakwa adalah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dirumah Terdakwa bersama Saksi RIKI.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Inur sudah 10 (sepuluh) Tahun.
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sudah lebih kurang 6 (enam) bulan.
- Bahwa barang bukti berupa 3 (Tiga) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 17 (tujuh) belas lembar plastik being pembungkus, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard 0812 6145 5103, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Gold dengan simcard 0812 7579 4730, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik, Uang Tunai sebesar Rp 360.000 (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa.

halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening.
- 17 (tujuh belas) buah plastik bening pembungkus shabu.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam dengan Simcard 081261455103.
- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna gold dengan Simcard 081275794730.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 1 (satu) buah alat hisap (bong).
- Uang tunai Rp.360.000, (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wib berawal ketika Saksi Samsul Hamu dan Saksi Aditya Ekmal Putra (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian langsung mendatangi rumah Terdakwa. Saksi Samsul Hamu dan Saksi Aditya Ekmal Putra yang melihat keberadaan Saksi Riki Setiawan Als Riki Bin Makmur dan Saksi Roy Sitindaon Als Roy Bin Sabarudin Sitindaon (Masing-masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) yang baru saja selesai menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa, kemudian meminta Saksi Riki Setiawan Als Riki Bin

halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Bkn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur dan Saksi Roy Sitindaon Als Roy Bin Sabarudin Sitindaon untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di tempat tersebut, yang turut disaksikan oleh Saksi Zamri Bin Amir J selaku Kepala Desa Simalinyang. Dari penggeledahan yang dilakukan, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 17 (tujuh belas) buah plastik bening pembungkus shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam dengan Simcard 081261455103, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna gold dengan Simcard 081275794730, Uang tunai Rp 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) buah alat hisap (bong). Atas penemuan 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening tersebut, Terdakwa pun mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang didapatkannya dari Sdr. Nuralis Bin Muktar Als Inor (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / Dpo). Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa, Saksi Riki Setiawan Als Riki Bin Makmur, Saksi Roy Sitindaon Als Roy Bin Sabarudin Sitindaon dan Saksi Harminto Als Anto Bin Binu dan barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol : R/4/IV/2018/LAB Tanggal 02 Mei 2018 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine An. Taufik Hidayat Tulwa Als Uday Bin Tamam jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M.AMP dengan hasil Positif (+);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 60/IL.02.5106/2018 Tanggal 04 Mei 2018, yang ditandatangani oleh Sabrun Jamil selaku Penimbang dan Muthia Rahmi Taufik selaku Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan

halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 3,10 Gr (tiga koma satu gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,15 Gram (nol koma lima belas gram). Untuk BPOM.
  2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 2,10 Gram (dua koma satu gram). Untuk Pengadilan.
  3. Pembungkus, dengan berat bersih 0,85 Gram (nol koma delapan puluh lima gram). Untuk Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.941.05.18.K. 259 Tanggal 09 Mei 2018 An. Taufik Hidayat Als Udang Bin Bustamam, yang ditandatangani oleh Fendty Apriliani, S.Si., Apt., Plh. Manejer Teknis Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **TAUFIK HIDAYAT Als UDANG Bin BUSTAMAM** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam

halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 408-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, mengatur narkoba adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkoba dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wib berawal ketika Saksi Samsul Hamu dan Saksi Aditya Ekmal Putra (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian langsung mendatangi rumah Terdakwa. Saksi Samsul Hamu dan Saksi Aditya Ekmal Putra yang melihat keberadaan Saksi Riki Setiawan Als Riki Bin Makmur dan Saksi Roy Sitindaon Als Roy Bin Sabarudin Sitindaon (Masing-masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) yang baru saja selesai menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa, kemudian meminta Saksi Riki Setiawan Als Riki Bin Makmur dan Saksi Roy Sitindaon Als Roy Bin Sabarudin Sitindaon untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di tempat tersebut, yang turut disaksikan oleh Saksi Zamri Bin Amir J selaku Kepala Desa Simalinyang. Dari penggeledahan yang dilakukan, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket diduga Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 17 (tujuh belas) buah plastik bening pembungkus shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam dengan Simcard 081261455103, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna gold dengan

halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simcard 081275794730, Uang tunai Rp 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) buah alat hisap (bong). Atas penemuan 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening tersebut, Terdakwa pun mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang didapatkannya dari Sdr. Nuralis Bin Muktar Als Inor (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / Dpo). Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa, Saksi Riki Setiawan Als Riki Bin Makmur, Saksi Roy Sitindaon Als Roy Bin Sabarudin Sitindaon dan Saksi Harminto Als Anto Bin Binu dan barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol : R/4/IV/2018/LAB Tanggal 02 Mei 2018 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine An. Taufik Hidayat Tulwa Als Udang Bin Tamam jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M.AMP dengan hasil Positif (+);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 60/IL.02.5106/2018 Tanggal 04 Mei 2018, yang ditandatangani oleh Sabrun Jamil selaku Penimbang dan Muthia Rahmi Taufik selaku Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 3,10 Gr (tiga koma satu gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,15 Gram (nol koma lima belas gram). Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 2,10 Gram (dua koma satu gram). Untuk Pengadilan.
3. Pembungkus, dengan berat bersih 0,85 Gram (nol koma delapan puluh lima gram). Untuk Pengadilan;

halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.941.05.18.K.259 Tanggal 09 Mei 2018 An. Taufik Hidayat Als Undang Bin Bustamam, yang ditandatangani oleh Fendty Apriliani, S.Si., Apt., Plh. Manejer Teknis Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 3,10 Gr (tiga koma satu gram) yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah merupakan narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa, saksi Riki Setiawan Als Riki Bin Makmur dan saksi Roy Sitindaon Als Roy Bin Sabarudin Sitindaon, dengan demikian perbuatan Terdakwa tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu sebagai seorang Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan permufakatan memiliki narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening.
- 17 (tujuh belas) buah plastik bening pembungkus shabu.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam dengan Simcard 081261455103.
- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna gold dengan Simcard 081275794730.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 1 (satu) buah alat hisap (bong).

adalah merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa Uang tunai Rp.360.000, (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT Als UDANG Bin BUSTAMAM** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersaiah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana daiaam dakawaan aiternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening.
  - 17 (tujuh belas) buah plastik bening pembungkus shabu.
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam dengan Simcard 081261455103.

halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna gold dengan Simcard  
081275794730.

- 1 (satu) buah dompet warna coklat.

- 1 (satu) buah alat hisap (bong).

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.360.000, (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan  
Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **08 OKTOBER 2018**, oleh  
**HJ.MELFIHARYATI,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **DECKY  
CHRISTIAN.S,S.H.** dan **NURAFRIANI PUTRI,S.H** masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  
**SELASA**, tanggal **09 OKTOBER 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi  
para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WAHYUDI PUTRA ZAINAL** Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **DEWI  
ANGGRAINI,S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan  
Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**DECKY CHRISTIAN.S,S.H.**

**HJ,MELFIHARYATI,S.H.,M.H.**

**NURAFRIANI PUTRI,S.H.**

Panitera Pengganti,

**WAHYUDI PUTRA ZAINAL,S.H.**

halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)